




BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2011



BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, dipandang perlu melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang potensial akan menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Sigi, perlu melakukan perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penanggulangan serta pemulihan terhadap komponen lingkungan yang rusak akibat pelaksanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pengolahan Kawasan Hutan Lindung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
12. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Analisis Dampak Lingkungan, yang selanjutnya dapat disingkat ANDAL, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya dapat disingkat RKL, adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL.

17. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL.
18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
20. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen UKL/UPL.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
22. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
23. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha/kegiatan.
25. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
26. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
27. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya.
28. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

29. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
32. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara strategis.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi atas kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
35. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
36. Instansi yang berwenang adalah lembaga teknis daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dan berwenang menerbitkan izin usaha.
37. Instansi yang bertanggung jawab adalah lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan.
38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sigi, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan :

- a. asas tanggung jawab negara;
- b. asas kelestarian dan keberlanjutan;
- c. asas keserasian dan keseimbangan;
- d. asas keterpaduan;
- e. asas manfaat;
- f. asas kehati-hatian;
- g. asas keadilan;

- h. asas ekoregion;
- i. asas keanekaragaman hayati;
- j. asas pencemar membayar;
- k. asas partisipatif;
- l. asas kearifan lokal;
- m. asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. asas otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan :

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi.
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 8

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui.
 - a. kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 9

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan dan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik.

- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. kegiatan yang mempengaruhi risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertanahan daerah; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 13

Dokumen Amdal atau DELH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 14

Dokumen Amdal atau DELH memuat :

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 16

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak konsultan.

Pasal 17

- (1) Penyusun Amdal atau DELH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : penguasaan metodologi

penyusunan amdal, kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan dan kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas wakil dari unsur : Badan Lingkungan Hidup Daerah, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Seluruh pembiayaan dalam penyusunan dokumen AMDAL atau DELH, UKL-UPL atau DPLH dan penilaiannya dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Besarnya pembiayaan dalam penyusunan dokumen AMDAL atau DELH, UKL-UPL dan penilaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Pasal 21

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (3) Penetapan setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria : tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan (SPPL) dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati yang tembusannya ke Badan Lingkungan Hidup dengan melampirkan proposal usaha yang direncanakan.
- (3) Proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencantumkan:
 - a. rincian komponen kegiatan yang akan dilakukan dengan biayanya;
 - b. rencana biaya penyusunan dokumen amdal atau DELH, UKL-UPL; atau
 - c. rencana biaya lain yang dianggap perlu.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau DELH, UKL-UPL atau DPLH.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dokumen dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 27

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa.

Pasal 28

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal usaha izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 29

- (1) Dokumen AMDAL atau DELH, UKL-UPL atau DPLH setiap 5 tahun harus ditinjau kembali.
- (2) Dokumen AMDAL atau DELH, UKL-UPL atau DPLH, SPPL yang sudah 5 tahun masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terjadi perubahan komponen kegiatan dan dampak yang ditimbulkan masih dikendalikan.
- (3) Perpanjangan dokumen AMDAL atau DELH, izin lingkungan hanya dapat dilakukan apabila komisi penilai AMDAL telah melakukan penilaian kembali.
- (4) Perpanjangan dokumen UKL-UPL atau DPLH, SPPL izin lingkungan hanya dapat dilakukan apabila Tim Teknis Verifikasi telah melakukan penilaian kembali.
- (5) Sebelum disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH terlebih dahulu wajib dipresentasikan dalam suatu forum atau rapat terbatas.

Pasal 30

- (1) Seluruh pembiayaan dalam penyusunan dokumen AMDAL atau DELH, UKL-UPL atau DPLH penilaiannya dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Besarnya pembiayaan dalam penyusunan dokumen AMDAL atau DELH, UKL-UPL atau DPLH penilaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Pasal 31

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan fungsi pemulihan lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjamin.

BAB V

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN AMDAL ATAU DELH, UKL-UPL ATAU DPLH DAN SPPL

Bagian Kesatu Bidang Kegiatan

Pasal 32

Bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL atau DELH, UKL-UPL atau DPLH meliputi :

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Perikanan;
- c. Bidang Peternakan
- d. Bidang Kehutanan;
- e. Bidang Kesehatan;
- f. Bidang Perhubungan;
- g. Bidang Perindustrian;
- h. Bidang Pekerjaan Umum;
- i. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- j. Bidang Pariwisata;
- k. Bidang Pengelolaan Limbah B3
- l. Bidang Rekayasa Genetik dan;
- m. Bidang Pertahanan.

Bagian Kedua
Jenis-jenis Kegiatan

Paragraf 1
Bidang Pertanian

Pasal 33

Jenis-jenis kegiatan di bidang pertanian yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL dan/atau DELH terdiri dari :

- a. budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas ≥ 2.000 ha;
- b. budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas ≥ 5.000 ha;
- c. budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas ≥ 3000 ha;
- d. budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya kehutanan, luas semua besaran;
- e. budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas ≥ 3000 ha;
- f. budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya kehutanan, luas semua besaran.

Pasal 34

Jenis-jenis kegiatan di bidang pertanian yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL dan/ atau DPLH terdiri dari :

- a. tanaman pangan hortikultura, pencetakan sawah di luar kawasan hutan $100 \leq \text{luas} \leq 500$ ha;
- b. budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya luas, ≤ 5000 ha;
- c. penggilingan padi dan penyosohan beras, kapasitas $\geq 0,3$ ton beras/jam;
- d. budidaya tanaman perkebunan, semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas < 3000 ha;
- e. budidaya tanaman perkebunan, tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas < 3000 ha.

Paragraf 2
Bidang Perikanan

Pasal 35

Jenis-jenis kegiatan di bidang perikanan yang wajib dilengkapi dokumen Amdal atau DELH terdiri dari usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen sistem) : di air tawar (danau), luas $\geq 2,5$ ha atau jumlah ≥ 500 unit.

Pasal 36

Jenis-jenis kegiatan di bidang perikanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH terdiri dari budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif, luas ≤ 5 ha atau kapasitas produksi < 50 ton/hari.

Paragraf 3 Bidang Peternakan

Pasal 37

Jenis-jenis kegiatan di bidang peternakan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH terdiri dari :

- a. budidaya burung puyuh atau burung dara, populasi ≥ 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi);
- b. budidaya sapi potong, populasi ≥ 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi);
- c. ayam ras petelur, populasi ≥ 10.000 ekor induk (terletak pada satu hamparan lokasi);
- d. ayam ras pedaging, populasi ≥ 15.000 ekor produksi/siklus;
- e. itik/angsa/entog, populasi ≥ 15.000 ekor campuran;
- f. kalkun, populasi ≥ 10.000 ekor campuran;
- g. burung puyuh, populasi ≥ 25.000 ekor campuran;
- h. babi, populasi ≥ 125 ekor campuran;
- i. burung dara, populasi ≥ 25.000 ekor campuran;
- j. kerbau, populasi ≥ 75 ekor campuran;
- k. kuda, populasi ≥ 50 ekor campuran;
- l. kelinci, populasi ≥ 1500 ekor campuran;
- m. rusa, populasi ≥ 300 ekor campuran.

Paragraf 4 Bidang Kehutanan

Pasal 38

Jenis-jenis kegiatan di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH, terdiri dari :

- a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA), semua besaran luas; dan
- b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT) dengan besaran luas ≥ 5.000 ha.

Pasal 39

Jenis kegiatan di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH, terdiri dari :

- a. penangkaran satwa liar di hutan lindung, semua besaran;
- b. penangkaran satwa liar di hutan produksi, luas < 5 ha;

- c. pemanfaatan aliran air di hutan lindung, semua besaran;
- d. pemanfaatan aliran air di hutan produksi, semua besaran;
- e. pemanfaatan air di hutan lindung, dengan volume pengambilan air < 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit;
- f. wisata alam di hutan lindung dan wisata alam di hutan produksi, semua besaran;
- g. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi, luas \leq 30.000 ha;
- h. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan, luas \leq 10.000 ha;
- i. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan luasan, luas \leq 10.000 ha;
- j. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi, rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan, luas \leq 10.000 ha;
- k. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi, getah kulit kayu, daun, buah, atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan, luas \leq 10.000 ha;
- l. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi, rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan, luas \leq 10.000 ha;
- m. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi, getah kulit kayu, daun, buah, atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan, luas \leq 10.000 ha;
- n. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*), dengan luas \leq 10.000 ha;
- o. industri primer hasil hutan, industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan *laminated veneer lumber*), dengan kapasitas produksi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*), dengan luasan, kapasitas produksi \leq 6000 m³;
- p. industri primer hasil hutan, industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luas \leq 15 ha;
- q. pembangunan taman safari, luas < 250 ha;
- r. pembangunan kebun binatang, luas < 100 ha;
- s. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana; luas < 100 ha;
- t. pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan, luas < 1000 ha;

- u. pengusaha kebun buru, luas < 250 ha;
- v. penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan, semua besaran;
- w. pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial, semua besaran;
- x. pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan, luas > 1000 m².

**Paragraf 5
Bidang Kesehatan**

Pasal 40

Jenis kegiatan di bidang Kesehatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH terdiri dari :

- a. rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, tempat tidur (sesuai kelas rumah sakit), kelas A, kelas B, kelas C atau sejenis;
- b. laboratorium kesehatan (BLK,B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan) semua besaran.

Pasal 41

Jenis kegiatan di bidang kesehatan yang wajib dilengkapi SPPL terdiri dari :

- a. puskesmas tanpa rawat inap, klinik kesehatan, klinik bersalin, pedagang besar farmasi, toko obat, apotik;
- b. praktek dokter umum, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek bidan.

**Paragraf 6
Bidang Perhubungan**

Pasal 42

Jenis-jenis kegiatan di bidang perhubungan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH terdiri dari :

- a. pengerukan perairan sungai, semua besaran;
- b. pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, luas lahan, luas < 2 ha;
- c. kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat, volume < 500.000 m³, atau luas area dumping < 5 ha.

Pasal 43

Jenis-jenis kegiatan di bidang perhubungan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH terdiri dari :

- a. pembangunan terminal angkutan jalan, semua besaran;
- b. pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, luas lahan, luas < 2 ha;
- c. pengujian kendaraan bermotor, 0,5 ha ≤ luas ≤ 5 ha;
- d. pembangunan tower untuk semua ukuran.

Paragraf 7
Bidang Perindustrian

Pasal 44

Jenis-jenis kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH, adalah kawasan industri yang relatif terkonsentrasi untuk semua besaran.

Pasal 45

Jenis-jenis kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPHL terdiri dari :

- a. buah-buahan dalam kaleng/kemasan, produksi riil > 2.000 ton/tahun;
- b. sayuran dalam botol, produksi riil > 2.000 ton/tahun;
- c. pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran, produksi riil > 2.500 ton/tahun;
- d. air minum dalam kemasan, semua besaran;
- e. kecap, produksi riil > 1,5 juta liter/tahun;
- f. ransum/pakan jadi hewan manis, produksi riil > 500 ton/tahun;
- g. ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, produksi riil > 500 ton/tahun;
- h. pakan lain untuk ternak, produksi riil > 500 ton/tahun;
- i. tepung tulang, produksi riil, > 3.000 ton/tahun;
- j. anggur dan sejenisnya, minuman ringan lainnya, produksi riil > 1,2 juta liter/tahun;
- k. minuman ringan mengandung CO₂, produksi riil > 105.000 botol/tahun;
- l. minuman beralkohol < 1 % semua besaran;
- m. terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu, dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya, investasi > 600 juta rupiah;
- n. barang dari fiberglass, investasi > 600 juta rupiah;
- o. bahan pembersih, ≥ 600 juta rupiah;
- p. perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen;
- q. kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur; investasi > 600 juta rupiah;
- r. perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan piring tanah liat tanpa/dengan glazur; investasi > 600 juta rupiah;
- s. batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat, investasi > 600 juta rupiah;

- t. genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat, investasi > 600 juta rupiah;
- u. bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat, investasi > 600 juta rupiah;
- v. barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, investasi > 600 juta rupiah;
- w. barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan, investasi > 600 juta rupiah;
- x. barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya, investasi > 600 juta rupiah;
- y. ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit dan marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, investasi > 600 juta rupiah;
- z. mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya, kapasitas > 100 ton/tahun
- aa. mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya, kapasitas > 100 unit/tahun;
- bb. alat berat dan alat pengangkat, kapasitas > 30 unit/tahun;
- cc. minyak goreng kelapa, produksi riil > 4500 ton/tahun;
- dd. tahu, jumlah kedelai > 3000 ton/tahun;
- ee. industri penggergajian kayu/pengolahan kayu, semua besaran;
- ff. bengkel kendaraan bermotor;
- gg. pencucian mobil.

Paragraf 8
Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 46

Jenis-jenis kegiatan di bidang prasarana wilayah yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DPLH, terdiri dari :

- a. pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya, tinggi ≥ 15 m atau luas genangan ≥ 200 ha;
- b. daerah irigasi, pembangunan baru dengan luas ≥ 2.000 ha, peningkatan dengan luas tambahan ≥ 1.000 ha, dan pencetakan sawah, luas (perkelompok) ≥ 500 ha;
- c. pengembangan rawa, reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi ≥ 1.000 ha;

- d. normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir, kota sedang dengan panjang ≥ 10 km atau volume pengerukan ≥ 500.000 m³ dan pedesaan dengan panjang ≥ 15 km atau volume pengerukan ≥ 500.000 m³;
- e. pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah di luar daerah milik jalan atau bantaran jalan dalam ibu kota Kabupaten Sigi dengan skala panjang ≥ 10 km atau pembebasan lahan ≥ 10 ha;
- f. pembangunan dan/atau peningkatan jalan di pedesaan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan yang membutuhkan pengadaan tanah dengan panjang ≥ 30 km atau pembebasan lahan ≥ 30 ha;
- g. pembangunan jembatan dengan panjang ≥ 500 m;
- h. pembangunan TPA sampah domestic dengan sistem *Control Landfill/sanitary Landfill* termasuk instalasi penunjangnya dengan luas kawasan TPA ≥ 10 ha atau kapasitas total ≥ 10.000 ton;
- i. pembangunan TPA di daerah pasang surut, dengan luas landfill < 5 ha atau, kapasitas total < 5.000 ton;
- j. pembangunan *Transfer Station* dengan kapasitas ≥ 1.000 ton/hari;
- k. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu dengan kapasitas ≥ 500 ton/hari, atau pengolahan dengan incinerator kapasitas ≥ 500 ton/hari atau *composting plant* dengan kapasitas ≥ 100 ton/hari;
- l. pembangunan perumahan/permukiman dengan besaran luas > 100 ha;
- m. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas ≥ 2 ha dan kapasitasnya ≥ 11 m³/hari;
- n. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas ≥ 3 ha atau beban organik $\geq 2,4$ ton/hari;
- o. pembangunan sistim perpipaan air limbah luas layanan ≥ 500 ha atau debit air limbah ≥ 16.000 m³/hari;
- p. pembangunan saluran atau drainase di daerah pemukiman dengan besaran panjang ≥ 10 km;
- q. pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya dengan debit ≥ 250 l/dtk;
- r. pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah atau pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan besaran luas lahan ≥ 5 ha atau bangunan ≥ 10.000 m²;
- s. pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (pemukiman transmigrasi baru pola tanaman pangan) dengan besaran luas lahan ≥ 2.000 ha.

Pasal 47

Jenis-jenis kegiatan di bidang prasarana wilayah yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH, terdiri dari :

- a. pembangunan bendungan/waduk atau jenis air tampungan lainnya $300.000 \leq$ volume ≤ 500.000 m³; dengan tinggi $6 \leq$ tinggi < 15 m dengan luas genangan $50 \leq$ luas < 200 ha atau volume tampungan $300.000 \leq$ volume ≤ 500.000 m³;

- b. reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi dengan besaran luas 10 ha sampai dengan 990 ha;
- c. rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya dengan tinggi $6 \leq$ tinggi < 15 m dengan luas genangan $50 \leq$ luas < 200 ha atau volume tampungan $300.000 \text{ m}^3 \leq$ volume $\leq 500.000 \text{ m}^3$;
- d. daerah irigasi pembangunan baru dengan luas $500 \text{ ha} \leq$ luas < 2.000 , peningkatan dengan luas $\leq 500 \text{ ha} < 1.000 \text{ ha}$ dan pencetakan sawah dengan luas (perkelompok) $100 \text{ ha} \leq$ luas $< 500 \text{ ha}$;
- e. pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian) $500 \leq$ luas $< 1000 \text{ ha}$;
- f. normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir di kota sedang panjang $3 \text{ km} < \text{panjang} < 10 \text{ km}$ atau volume pengerukan $100.000 \text{ m}^3 \leq$ volume $< 500.000 \text{ m}^3$, dan di pedesaan panjang $5 \text{ km} < \text{panjang} < 15 \text{ km}$ volume pengerukan $150.000 \text{ m}^3 \leq$ volume, 500.000 m^3 ;
- g. pembangunan/ peningkatan jalan yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) di kota sedang dengan panjang $1 \text{ km} < \text{panjang} < 5 \text{ km}$ atau pengadaan tanah $2 \text{ ha} < \text{luas} < 10 \text{ ha}$;
- h. pembangunan/peningkatan jalan yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) di pedesaan dengan panjang $10 \text{ km} < \text{panjang} < 30 \text{ km}$ atau pengadaan tanah dengan luas, $10 \text{ ha} < \text{luas} < 30 \text{ ha}$;
- i. pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air) dengan panjang bentang utama $100 \text{ m} \leq$ bentang utama $< 500 \text{ m}$;
- j. tempat pemrosesan akhir (TPA) system *controlled landfill* atau *sanitary landfill* termasuk instalasi penunjang dengan kawasan luas $< 10 \text{ ha}$ atau kapasitas total, kapasitas $< 5.000 \text{ ton}$;
- k. TPA daerah pasang surut, dengan luas landfill, luas $< 5 \text{ ha}$, atau kapasitas total, kapasitas $< 5.000 \text{ ton}$;
- l. Pembangunan *Transfer Station* dengan kapasitas, $< 1.000 \text{ ton/hari}$;
- m. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu dengan kapasitas 1 ton sampai dengan 490 ton/hari atau dengan pengolahan incinerator kapasitas 1 ton sampai dengan 490 ton/hari atau composting dengan kapasitas $< 500 \text{ ton/hari}$;
- n. pembangunan incinerator dengan kapasitas $< 100 \text{ ton}$;
- o. pembangunan instalasi pembuatan kompos dengan kapasitas $50 \text{ ton} \leq$ kapasitas $< 100 \text{ ton}$; terpadu dengan kapasitas 1 ton sampai dengan 490 ton/hari atau dengan pengolahan;
- p. pembangunan perumahan pemukiman kota sedang dan kecil dengan luas $\leq 100 \text{ ha}$;
- q. pembangunan saluran air drainase di daerah pemukiman dengan luas besaran 1 km sampai dengan 9 km ;
- r. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas $< 2 \text{ ha}$ dan kapasitasnya $< 11 \text{ m}^3/\text{hari}$;
- s. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan luas $< 3 \text{ ha}$ atau beban organik dengan beban $< 2,4 \text{ ha ton/hari}$;
- t. pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation sistem) di perkotaan /permukiman dengan luas layanan , luas $< 500 \text{ m}^3$ atau debit air limbah, debit $< 16.000 \text{ m}^3/\text{hari}$;

- u. pembangunan saluran, primer dan sekunder, kota sedang dengan panjang < 10 km;
- v. pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman, luas kolam renang retensi/polder $1 \text{ ha} \leq \text{luas} \leq 5 \text{ ha}$;
- w. air minum, pembangunan jaringan distribusi (luas layanan), $100 \text{ ha} \leq \text{luas} < 500 \text{ ha}$;
- x. pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang), kota sedang/kecil dengan $8 \text{ km} \leq \text{panjang} < 10 \text{ km}$, pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit), sungai/danau, $50 \text{ liter/detik} \leq \text{debit} < 250 \text{ liter/detik}$, dan mata air $2,5 \text{ liter/detik} \leq \text{debit} < 250 \text{ liter/detik}$;
- y. pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap, $50 \text{ liter/detik} < \text{debit} < 100 \text{ liter/detik}$;
- z. pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan, dengan pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM, $2,5 \text{ liter/detik} \leq \text{debit} < 50 \text{ liter/detik}$, dan kegiatan lain dengan tujuan komersil, $1,0 \leq \text{debit} < 50 \text{ liter/detik}$;
- aa. pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah, fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; $5.000 \text{ m}^2 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$;
- bb. fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng; $5.000 \text{ m}^2 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$;
- cc. fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum, $5.000 \text{ m}^2 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$;
- dd. pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum, fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan, $5.000 \text{ m}^2 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$;
- ee. Peningkatan kualitas pemukiman, kegiatan ini dapat berupa, penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*), pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk, pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil dan pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D dan desa pusat pertumbuhan DPP) dengan luas kawasan $\leq 10 \text{ ha}$;
- ff. Pengerukan sedimen pada drainase primer (*channel dredging*), volume < 100.000 m^3 ;
- gg. Pembuangan lumpur hasil pengerukan (*dredging*) ke dumping site, dengan jarak volume < 100.000 m^3 dan luas dumping site dengan jarak < 5 km dan luas < 1 ha;
- hh. pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer $30 \text{ m} \leq x \leq 50 \text{ m}$;
- ii. Pembangunan Perumahan Pemukiman (BTN).

Paragraf 9
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 48

Jenis-jenis kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH terdiri dari :

- a. mineral batu bara, dan panas bumi, luas perizinan (KP) \geq 200 ha; atau luas daerah terbuka untuk pertambangan \geq 50 ha (kumulatif/tahun);
- b. mineral batu bara, dan panas bumi, tahap eksploitasi, dan pengembangan uap panas bumi dan/atau, pengembangan panas bumi, \geq 55 MW;
- c. mineral batu bara, dan panas bumi, tahap eksploitasi, batu bara/gambut dengan kapasitas \geq 1.000.000 ton/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan \geq 4.000.000 ton;
- d. eksploitasi biji primer dengan kapasitas \geq 400.000 ton/tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan \geq 1.000.000 ton;
- e. eksploitasi biji sekunder/endapan alluvial dengan kapasitas \geq 300.000 ton/tahun dan/atau jumlah penutup yang dipindahkan \geq 1.000.000 ton;
- t. bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C kapasitas \geq 250.000 m³/tahun, dan jumlah material penutup yang dipindahkan \geq 1.000.000 ton;
- f. pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air), \geq 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam 1 area <10 ha);
- g. melakukan pengolahan biji dengan proses sianidasi atau almagamasi, semua besaran;
- h. listrik dan pemanfaatan energi, pembangunan jaringan transmisi >150 kv;
- i. pembangunan PLTD/PLTU/PLTG/PLTGU \geq 100 MW (dalam satu lokasi);
- j. pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi) \geq 55 MW (dalam satu lokasi);
- k. pembangunan PLTA dengan; tinggi bendung \geq 15 m atau luas genangan \geq 200 m ha, atau kapasitas daya (aliran langsung) \geq 50 MW.

Pasal 49

Jenis-jenis kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL, terdiri dari :

- a. mineral batu bara dan panas bumi, kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup, pemboran, pembuatan paritan, lubang bor, shaft, terowongan, semua besaran;
- b. mineral, batu bara dan panas bumi, luas perizinan, 5 ha \leq luas \leq 200 ha, atau luas daerah terbuka untuk pertambangan, 5 ha <luas<50 ha (kumulatif/tahun);
- c. mineral batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi, panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik, daya < 55 MW;
- d. mineral batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi batubara/gambut, kapasitas 100.000 ton/tahun < volume < dari 1.000.000 ton/tahun, dan /atau jumlah material penutup yang dipindahkan, 400.000 ton/tahun < volume <4.000.000 ton/tahun;

- e. mineral, batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi, mineral logam, kapasitas, kapasitas < 300.000 ton/tahun, dan/atau, jumlah material penutup yang dipindahkan, volume <1.000.000 ton/tahun;
- f. mineral, batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi, mineral bukan logam atau mineral batuan, kapasitas, 50.000 m³/tahun < kapasitas < 250.000 m³/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan, 200.000 ton/tahun < material < 1.000.000 ton/tahun;
- g. mineral, batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi, pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air, debit < 50 liter/detik;
- h. listrik dan pemanfaatan energi, tegangan jaringan transmisi tenaga listrik, SUTT, tegangan =150 kV;
- i. listrik dan pemanfaatan energi, tegangan jaringan transmisi listrik, SKTT (saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah), tegangan = 150 kV;
- j. listrik dan pemanfaatan energi, PLTU batu bara (dalam 1 lokasi), 5 MW ≤ daya <100 MW;
- k. listrik dan pemanfaatan energi, PLTA dengan tinggi bendungan; atau 5 m ≤ tinggi , 15 m atau kapasitas daya 5 < daya , 50 MW atau luas genangan 10 ≤ luas ≤ 200 ha;
- l. listrik dan pemanfaatan energi, PLTA dengan kapasitas daya, atau tinggi bendungan 5 m ≤ tinggi < 15 m atau kapasitas daya < 50 MW;
- m. listrik dan pemanfaatan energi, PLTA dengan luas genangan, 10 ha ≤ luas < 200 ha;
- n. listrik dan pemanfaatan energi, tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, 0,5 MW <daya< 10 MW;
- o. pembangunan pompa bahan bakar minyak atau SPBU dan atau tempat penyaluran atau penampungan bahan bakar minyak untuk semua besaran.

Paragraf 10
Bidang Pariwisata

Pasal 50

Jenis-jenis kegiatan di bidang Pariwisata yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH, terdiri dari :

- a. kawasan pariwisata untuk semua besaran;
- b. taman rekreasi ≥ 100 ha;
- c. pembangunan lapangan golf tidak termasuk *driving range* untuk semua besaran.

Pasal 51

Jenis-jenis kegiatan di bidang Pariwisata yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH, terdiri dari :

- a. daya tarik wisata (buatan/binaan), kebun raya dan kebun binatang, taman buru dan kebun buru, taman bertema (*theme park*), taman rekreasi (*non theme*), luas < 100 ha, dan wisata buatan lainnya untuk semua besaran;

- b. jasa makanan dan minuman, restoran, rumah makan, jasa boga, dan jasa makan dan minuman lainnya untuk semua besaran; bar, café, dan spa, cukup SOP;
- c. penyediaan akomodasi, hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan penyediaan akomodasi lainnya untuk semua besaran.

Paragraf 11
Bidang Pengelolaan Limbah B3

Pasal 52

Jenis-jenis kegiatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal atau DPLH, terdiri dari :

- (1) Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3 sebagai kegiatan utama :
 - a. setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slope oil*, timah dan flux *solder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3, semua besaran;
 - b. setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama, semua besaran;
 - c. setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama;
 - Pengolahan dengan incenerator, semua besaran;
 - Pengolahan secara biologis (*land farming, biopile, composting, bloventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors, fitoremedias*), semua besaran.
 - d. setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama, semua besaran.

Pasal 53

Jenis-jenis kegiatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL, adalah setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slope oil*, timah dan *flux solder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.

Paragraf 12
Bidang Rekayasa genetika

Pasal 54

- (1) Jenis kegiatan di bidang rekayasa genetika yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH adalah introduksi jenis-jenis hewan, tanaman dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran dan budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran.

- (2) Dikecualikan dari wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis kegiatan di bidang rekayasa genetika untuk kepentingan atau keperluan kegiatan penelitian.

Paragraf 13
Bidang Pertahanan

Pasal 55

Jenis-jenis kegiatan di bidang Pertahanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH, terdiri dari :

- a. pembangunan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dengan besaran kelas A dan B; dan
- b. pembangunan Pusat Latihan Tempur dengan besaran luas <10.000 ha.

Pasal 56

Jenis-jenis kegiatan di bidang Pertahanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH terdiri dari :

- a. pembangunan Pangkalan TNI AU dengan besaran di luar kelas A dan B;
- b. pembangunan pusat Latihan Tempur dengan besaran luas <10.000 ha;
- c. pembangunan lapangan tembak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), TNI AU dan Polri semua besaran;
- d. pembangunan gudang amunisi semua besaran.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Paragraf 1

Hak

Pasal 57

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Paragraf 2
Kewajiban**

Pasal 58

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**Paragraf 3
Larangan**

Pasal 60

(1) Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan ke dalam daerah;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar daerah ke media lingkungan hidup daerah.
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam daerah;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal daerah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 61

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat /Badan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 62

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 63

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 64

- (1) Pejabat pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu dalam areal usaha atau kegiatan;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Pasal 65 ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Sanksi Administratif

Pasal 66

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB IX

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Pasal 68

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang bukti hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Paragraf 1 Pembuktian

Pasal 69

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan/ atau alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 72

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 73

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 74

Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini merupakan kejahatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemrakarsa yang sedang melaksanakan kegiatannya, wajib menyerahkan salinan dokumen AMDAL, UKL-UPL kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 58 yang sedang dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 7 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina
Nip. 19700502 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. UMUM

Kabupaten Sigi memiliki potensi sumber daya alam cukup besar yang selama ini menjadi modal dasar pembangunan daerah. Pembangunan merupakan proses pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi, proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhannya yang tinggi pula, sementara di lain pihak, ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Semakin meningkat upaya pembangunan yang kita lakukan akan menyebabkan semakin meningkatnya pula dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatnya permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperhadapkan dengan berbagai tantangan.

Salah satu upaya pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. WTO (*World Trade Organization*) menyepakati untuk mengintegrasikan faktor pelestarian lingkungan ke dalam proses perdagangan melalui penerapan standar untuk internasional yang dikenal dengan ISO 9000 (*International Organization for Standar Duzation*) berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa negara Uni Eropa telah mempersyaratkan pemasangan ecolabel pada produk-produk yang dipasarkan ke dalam maupun ke luar negeri dengan pemasangan ecolabel diharapkan agar produk tersebut aman dari segi lingkungan.

Bagi negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia pada umumnya yang bermaksud akan memperdagangkan produknya dipasaran internasional, tiada pilihan lain kecuali harus menyesuaikan kebijakan ekonomi, moneter dan fiskalnya dengan kebijakan pelestarian lingkungan oleh karena itu dalam menghadapi tantangan masa depan perlu dilakukan tindakan-tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang meliputi :

1. Rencana pengelolaan sumber daya alam harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW).
2. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL terhadap semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Pencegahan pencemaran air, udara dan tanah melalui pengendalian limbah keracunan.
4. Pelestarian habitat flora dan fauna serta keanekaragaman hayati.
5. Pengendalian terpadu kerusakan lingkungan pada daerah aliran sungai.
6. Pengembangan kebijakan ekonomi moneter fiskal dan perdagangan yang memuat pertimbangan-pertimbangan lingkungan misalnya manfaat dan biaya lingkungan diperhitungkan dalam analisa ekonomi.
7. Peningkatan peran serta masyarakat kelembagaan dan ketenagaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
8. Pencegahan supremasi hukum lingkungan dalam penyelesaian perselisihan atau persengketaan di bidang lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan bercirikan lintas sektor sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dan pemantapan lembaga teknis daerah yang berfungsi mengkoordinasikan semua tindakan dan langkah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai lembaga pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah perlu didukung dengan aparat yang handal, sarana dan prasarana serta biaya operasional yang memadai.

Penerapan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL dilakukan sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek pembangunan. Untuk itu, dokumen Amdal dan UKL-UPL harus dijadikan instrumen pengambilan keputusan dalam menetapkan kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melakukan suatu rencana usaha/kegiatan Amdal dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan /atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “asas otonom daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 25